



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah memberikan Dana bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan Desa;
 - b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penyaluran dana bagi hasil Pajak Daerah, perlu menyusun Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten Pacitan Kepada Pemerintah Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KABUPATEN PACITAN KEPADA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sitem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pacitan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

BAB II

PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Hasil penerimaan Pajak Daerah diberikan sebagian kepada Desa;
- (2) Pemberian penerimaan Pajak Daerah kepada Desa ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi Desa.

Pasal 3

- (1) Besaran dana Bagi hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) diberikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan potensi dan/atau keterlibatan Desa;
 - b. 60 % (enam puluh per seratus) diberikan secara merata kepada seluruh Desa.
- (2) Besaran dana bagi hasil Pajak Daerah masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENGGUNAAN DANA

Pasal 4

Penggunaan dana yang bersumber dari dana bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa berkaitan dengan peningkatan potensi pendapatan Pajak Daerah di masing-masing Desa.

BAB IV

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Bagi hasil Pajak Daerah untuk desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan dengan jalan pemindahbukuan ke Kas Desa.
- (2) Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan sesuai dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 2 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 2 - 2015


BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015 NOMOR 3